

## **ANALISA ATAS SURAT PEMESANAN BARANG (PURCHASING ORDER) SEBAGAI PERJANJIAN JUAL BELI**

Dhoni Yusra<sup>1</sup>, Nelly Nilam Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>PT. Antam Persero tbk

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jl. Letjen TB Simatupang No. 1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530

dhoniyusra@yahoo.com

### **Abstract**

*With leading technology, then the sale can be done without meeting the seller to the buyer. Sales and purchases can be made through communications media such as telephone. As soon as buyers look at examples of things he wants, either via the internet, newspapers, brochures, then he can call the seller to order goods. Sellers noted that ordering and mail order form the basis of the transactions, so that the next item will be sent to the buyer where the buyer may have made the payment in advance as if we are ordering items advertised on TV, through DRTV, TVMedia or it could be the buyer pays to the seller when goods arrive at the buyer, as well as when we ordered fast food like Pizza HUT, Mc Donald, Hoka Hoka Bento and so forth. In that context, in practice, we often hear the term purchasing order. So the authors are interested in studying the purchasing order for the agreement in a transaction. The purpose of this study was to determine the characteristics of the PO (Purchase Order) / mail order as a purchase agreement and also to determine the payment obligations of the buyer to the seller if it refers only to mail order (PO). In this study, the authors conducted a study of normative law, which is a scientific activity, which is based on the methods, systematics, and certain thoughts, which aims to study one or more symptoms of a particular law, by way of analyzing it. The conclusion that the authors get is the first that the Purchase orders have the same elements with the purchase agreement. Second, since an agreement was reached that the basis of payment to be made the buyer to the seller.*

**Keywords:** *purchasing order, buyer, seller*

### **Abstrak**

Melalui teknologi terkemuka, maka penjualan dapat dilakukan tanpa bertemu penjual kepada pembeli. Penjualan dan pembelian dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon. Segera setelah pembeli melihat contoh hal-hal yang dia inginkan, baik melalui internet, surat kabar, brosur, maka ia dapat menghubungi penjual untuk memesan barang. Penjual mencatat bahwa pemesanan dan mail order membentuk dasar dari transaksi, sehingga item berikutnya akan dikirim ke pembeli di mana pembeli mungkin telah melakukan pembayaran di muka seolah-olah kita sedang memesan barang yang diiklankan di TV, melalui DRTV, TVMedia atau bisa jadi pembeli membayar kepada penjual pada saat barang tiba di pembeli, serta ketika kami memesan makanan cepat saji seperti Pizza HUT, Mc Donald, Hoka Hoka Bento dan sebagainya. Dalam konteks itu, dalam prakteknya, kita sering mendengar istilah order pembelian. Jadi penulis tertarik untuk mempelajari urutan pembelian untuk perjanjian dalam transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari PO (Purchase Order) / mail order sebagai perjanjian jual beli dan juga untuk menentukan kewajiban pembayaran dari pembeli kepada penjual jika mengacu hanya untuk mail order (PO). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yang merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis itu. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah yang pertama bahwa perintah Pembelian memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian pembelian. Kedua, karena dicapai kesepakatan bahwa dasar pembayaran harus dilakukan pembeli kepada penjual.

**Kata kunci:** pemesanan barang, penjual, pembeli

## **Pendahuluan**

Era teknologi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri.

Kemajuan dunia teknologi lainnya adalah penawaran barang melalui media internet. Hampir semua barang dapat menjadi obyek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet).

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya

Idealnya apabila pembeli hendak membeli sesuatu, maka dia akan melihat dulu barangnya, lalu melakukan tawar menawar, dan

setelah kesepakatan tercapai, maka transaksi jual beli pun dilakukan. Namun kini dengan kecanggihan teknologi, maka penjualan dapat dilakukan tanpa bertemunya penjual dengan pembeli. Penjualan dan pembelian dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon. Begitu pembeli melihat di contoh barang yang dia inginkan, baik melalui internet, koran, brosur, maka dia bisa menelepon penjual untuk memesan barangnya. Penjual mencatat pemesanan dan surat pesanan itu dijadikan dasar terjadinya transaksi, sehingga selanjutnya barang akan dikirim kepada pembeli dimana pembeli bisa saja telah melakukan pembayaran terlebih dahulu seperti bila kita memesan barang yang diiklankan di TV, melalui DRTV, TVMedia atau bisa juga pembeli membayar kepada penjual saat barang tiba di tempat pembeli, seperti halnya saat kita memesan makanan cepat saji seperti Pizza HUT, Mc Donald, Hoka Hoka Bento dan lain sebagainya.

Dari latar belakang inilah yang menyebabkan penulis ingin membahas atau meneliti mengenai Apakah PO (*Purchase Order*) / surat pesanan dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli? Dan juga mengenai bagaimana menentukan acuan pembayaran dari pembeli kepada penjual apabila hanya mengacu kepada surat pesanan (PO)? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Karakteristik dari PO (*Purchase Order*)/surat pesanan sebagai perjanjian jual beli dan juga untuk mengetahui kewajiban pembayaran dari pembeli kepada penjual apabila hanya mengacu kepada surat pesanan (PO).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono, 1986). Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif (Soerjono dan Sri, 2001). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai penelitian yang tengah dilakukan (Soerjono, 1986). Pene-

litian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas Undang Undang; 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan undang-undang; 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan jurnal ilmiah dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## **Pembahasan**

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*), jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Penyerahan (*levering*) tersebut menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah penyerahan (*overdracht*) barang oleh penjual ke arah kekuasaan dan pemegangan pihak pembeli.

Dengan demikian, menurut BW, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. (Subekti, 1995)

Dari difinisi di atas, perjanjian jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, yaitu:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (Yahya, 1986).

Difinisi ini sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (penjual) sedang yang lain *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris, jual beli mempunyai istilah *sale* yang artinya penjualan, sehingga jual beli hanya dilihat dari sudut pandang penjual saja. Demikian juga dengan istilah dalam bahasa Perancis yang menggunakan istilah *vente* yang berarti penjualan. Sebaliknya dalam ba-

hasa Jerman, jual beli dilihat dari sudut pandang pembeli, sehingga dalam bahasa Jerman, jual beli diistilahkan dengan *kauf* yang berarti pembelian.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, jual beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua ketentuan tersebut dapat terlihat adanya hubungan timbal balik antara dua pihak, yaitu adanya hak disatu pihak dan kewajiban dipihak lain." Oleh karenanya dengan perjanjian terdapat ikatan antara kedua belah pihak

Karena perjanjian mengikat para pihak dan mempunyai akibat hukum maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada kata "sepakat" antara para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini berarti terjadinya perjanjian hanya disebutkan dengan kata "sepakat" tanpa dijelaskan bentuk *formalitasnya* (Edy,1989:19). Dengan demikian hanya dengan kata "sepakat" antara dua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam perjanjian, maka lahirlah perjanjian tersebut yang mengikat kedua belah pihak. Timbul persoalan untuk menentukan kapan terjadinya kata sepakat tersebut. Untuk itu dapat ditemui beberapa teori, yaitu :

1. *Teori Kehendak (wilstheorie)*. Teori ini merupakan teori tertua, yang menekankan kepada faktor kehendak, yaitu jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada pernyataan tersebut.
2. *Teori pernyataan (verklaringstheorie)*. Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.
3. *Teori kepercayaan (vetrouwenstheorie)*. Teori ini merupakan teori yang sekarang dianut oleh yurisprudensi, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika

ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.

4. *Teori pengiriman (verzendingsstheorie)*. Dalam hal ini terjadi persetujuan adalah pada saat dikirimnya surat jawaban. Dengan dikirimnya surat tersebut, Si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut dan lagi pula saat pengirimannya dapat ditentukan secara tepat.
5. *Teori pengetahuan (vernemingstheorie)*. Bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui
6. *Teori penerimaan (ontvansstheorie)*. Bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan. Teori ini yang banyak dianut. (R. Setiawan, 1987)

Dikatakan di atas, bahwa perjanjian terjadi dengan adanya kata sepakat yang didasari atas kehendak untuk mengadakan perjanjian. Oleh karenanya dalam perjanjian menganut asas konsensualitas yang berarti pada dasarnya untuk perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian telah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

Namun demikian menurut ketentuan pasal 1321 KUHPPerdata, apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan dan penipuan, maka kata sepakat tersebut tidak sah. Kekhilafan terjadi apabila kehendak tersebut dipengaruhi oleh pandangan palsu. Pembatalan perjanjian akibat kekhilafan menurut pasal 1322 KUHPPerdata hanya dapat dimungkinkan apabila : 1) Kekhilafan terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan; 2) Kekhilafan mengenai di pihak lawannya dalam perjanjian yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Hakekat barang disini berarti adalah sifat-sifat/ciri-ciri daripada barangnya yang bagi para pihak merupakan alasan dibuatnya persetujuan yang menyangkut barang tersebut.

Sedangkan paksaan menurut pasal 1324 KUHPPerdata adalah keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, baik diancam dengan paksaan fisik, maupun dengan cara-cara seperti diancam akan dibocorkan rahasianya. Ancaman disini harus berupa sesuatu yang dilarang.

Dikatakan penipuan menurut pasal 1328 KUHPPerdata apabila didasarkan atas tipu muslihat yang sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat. Penipuan ini tidak dapat hanya dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

- b. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*. Setiap orang cakap untuk melakukan perjanjian kecuali orang yang ditentukan dalam pasal 1330 KUHP sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian, yaitu: 1) orang-orang yang belum dewasa, yaitu belum berusia 21 tahun; dan 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, seperti orang cacat mental, gila, orang yang mempunyai sifat boros, dll;
- c. *Suatu hal tertentu*  
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah "*obyek dari perjanjian*" itu sendiri. Obyek tersebut adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, pelabuhan, umum, gedung-gedung umum, dll. Ketentuan pasal 1333 KUHPPerdata menyatakan bahwa "*suatu perjanjian mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya*".
- d. *Suatu sebab yang halal*;  
Yang dimaksud dengan "*sebab*" adalah *isi atau tujuan dari perjanjian* tersebut. Sebab tersebut juga harus merupakan sebab yang halal dan bukan sebab yang tidak halal seperti sebab yang palsu atau sebab yang dilarang. Apabila syarat 1 dan 2 yang merupakan syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sementara itu apabila syarat 3 dan 4 yang merupakan syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Ketentuan ini pada hakekatnya bermaksud bahwa semua persetujuan yang telah dibuat oleh para pihak secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak (Pasal 1338 KUHPerduta) yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

Mengenai kekuatan mengikatnya suatu perjanjian berdasarkan pemenuhan syarat Pasal 1320 KUHPerduta, dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu *Pertama*, jika kedua syarat pertama Pasal 1320 KUHPerduta yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta sepanjang tidak dipersoalkan oleh salah satu pihak. Jika dipersoalkan, maka hal tersebut harus dimohonkan kepada pengadilan untuk membatalkannya perjanjian tersebut. *Kedua*, jika dua syarat yang kedua yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya tidak dapat mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang karena cacat hukum.

Berkaitan dengan jual beli yang merupakan suatu bentuk dari perjanjian, seperti dikatakan di atas juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dimana sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, yaitu bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang yang merupakan unsur pokok (*essentia*) dari perjanjian jual beli. Dengan demikian begitu para pihak sepakat tentang barang dan harga, maka lahirlah jual beli yang sah. Meskipun barang belum diserahkan dan harga belum di bayar.

Sifat konsensual dari jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1458 KUHPerduta yang menyatakan, bahwa, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dengan ketentuan di atas, maka jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai benda yang diperjual belikan, demikian juga harganya sekalipun benda yang menjadi obyek jual beli diserahkan dan harganya belum dibayar.

### **Essensilia Jual Beli**

Terdapat dua esensiala dari jual beli yaitu benda yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati. Mengenai barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang berwujud benda /barang (*zaak*), yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek harta benda atau harta kekayaan. Oleh karenanya obyek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan. Sedangkan esensiala yang kedua adalah harga yaitu suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dengan uang-lah yang bisa dikategorikan ke dalam jual beli. Sehingga kalau pembelian di bayar dengan benda lain yang bukan uang; jelas perjanjian tersebut bukan perjanjian jual beli, tapi perjanjian tukar menukar barang (*ruil overeenkomst*) (Yahya,1986:183).

Harga barang ini harus benar-benar merupakan harga yang sepadan dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan ini perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang diperbuat dalam konkreto. Sebab kalau harga barang yang dijual sangat murah atau sama sekali tidak ada, hal ini jelas bukan merupakan perjanjian jual beli, melainkan perjanjian hibah (*schenking*) (Yahya, 1986).

### **Obyek Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian, maka jual beli juga tunduk pada hukum perikatan. Menurut hukum perikatan, obyek dari perjanjian adalah prestasi, yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, prestasinya berupa memberikan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang. Sedangkan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu. Dan tidak berbuat sesuatu adalah jika debitor berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan tertentu (R.Setiawan, 1987).

Obyek tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam Pasal 1320 KUHPPerdata sub (3) menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan dapat ditentukan karena perjanjian dengan obyek yang dapat ditentukan diakui sah.
2. Obyek diperkenankan. Pasal 1335 dan 1337 KUHPPerdata menentukan bahwa persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang.
3. Prestasinya dimungkinkan. Untuk menentukan berlakunya perikatan, disyaratkan juga bahwa prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan. Oleh karenanya dibedakan antara ketidakmungkinan obyektif dan subjektif. Ketidakmungkinan obyektif tidak akan timbul perikatan. Sedangkan pada ketidakmungkinan subjektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi dengan ketidakmungkinan obyektif tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun. (R.Setiawan, 1987)

Dalam jual beli, yang menjadi obyek adalah segala sesuatu kebendaan asalkan tidak bertentangan dengan dengan syarat-syarat obyek tersebut. atau dapat dikatakan bahwa obyek jual beli adalah harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Karena hal ini merupakan syarat untuk sahnya perjanjian menurut hukum.

Dengan demikian pada dasarnya setiap kebendaan dapat menjadi obyek jual beli. Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Dalam hal ini adalah benda yang dapat bernilai harta kekayaan. Buku kedua KUHPPerdata menggolongkan kebendaan kedalam 3 macam, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tak bertubuh. Sehingga obyek jual beli bisa terhadap banyak hal, seperti tanah, rumah sah, dll.

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasa dicoba terlebih dahulu selalu dianggap te-

lah dibuat dengan satu syarat tangguh (Pasal 1463 KUHPPerdata). Sehingga jual beli mengenai lemari es, meskipun barang dan harga telah disetujui, baru jadi kalau barangnya sudah dicoba dan memuaskan. Begitu pula dengan jual beli pesawat radio atau televisi.

### **Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli**

Dalam perjanjian jual beli ada dua subjek, yaitu si penjual dan si pembeli yang masing-masing mempunyai pelbagai kewajiban dan pelbagai hak. Sehingga mereka dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Ini behubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli.

Dalam hal ini untuk dapat melakukan jual beli, subjek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi untuk melakukan perbuatan hukum yang sah. Untuk orang yang belum dewasa harus bertindak orang tua atau walinya, untuk orang-orang yang tidak sehat pikirannya yang bertindak adalah pengampunya atau *curatele* atau kurator dalam hal kepailitan.

Seperti telah dikatakan, bahwa secara timbal balik para pihak setuju untuk saling mengikatkan diri. Sebagai suatu pernyataan timbal balik, hal tersebut menjadi sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban. Dengan perkataan lain, jual beli meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui kepada pembeli. Dipihak lainnya, meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibeli

Seperti telah diuraikan di atas bahwa KUHPPerdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli bersifat *obligatoir* yaitu meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Sehingga menimbulkan hak pada penjual dan kewajiban pada pembeli dan secara bersamaan

menimbulkan hak pada pembeli dan kewajiban pada penjual. (R.Setiawan, 1987)

### **Kewajiban Penjual**

Terdapat dua kewajiban utama penjual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1473 KUHPerdara, yaitu :

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

*Kewajiban pertama* adalah menyerahkan hak milik barang yang dijual. Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Penyerahan atau *levering* merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (*transfer of ownership*) yang caranya ada tiga macam tergantung dari macamnya barang.

*Levering* di konstruksikan sebagai suatu *zakelijke overeenkomst*, ialah suatu persetujuan lagi (tahap kedua) antara penjual dan pembeli yang khusus bertujuan untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dengan penyerahan yang demikian maka tampak bahwa perjanjian jual beli hanya *obligatoir* saja sebagaimana ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan."

Sistem *obligatoir* dimaksud adalah bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak - penjual - dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan hak padanya untuk menuntut pembayaran harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah dengan dilakukannya penyerahan atau *levering*. (Djoko, 1987)

Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyata agar pemilikan pembeli men-

jadi sempurna, maka pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut. Misalnya dalam penjualan rumah atau tanah, dimana penjual menyerahkan kepada pembeli baik secara nyata maupun secara yuridis, yaitu dengan melakukan akta balik nama (*overschrijving*) dari nama penjual kepada nama pembeli. Demikian juga penyerahan *constitutum passessorium* yakni penyerahan barang yang dikuasai oleh pihak yang hendak menerima penyerahan, harus disempurnakan pihak penjual. Malah kadangkadangkang penyerahan harus dengan sempurna dilakukan oleh penjual meskipun pembayaran belum lunas seluruhnya. Misalnya dalam jual beli sewa (*huurkoop*) (Yahya, 1996).

Mengenai penyerahan obyek jual beli dapat dibagi tiga sesuai dengan tiga macam kebendaan, yaitu:

- a. Benda bergerak.

Penyerahan benda bergerak cukup dengan cara menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut, artinya menyerahkan barang tersebut secara nyata sehingga kepemilikan atas benda itu juga beralih, kecuali penyerahan benda-benda tak bertubuh sebagaimana ketentuan Pasal 612 KUHPerdara yang menyatakan, "penyerahan kebendaan bergerak kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, tempat kebendaan itu berada." Dalam hal ini penyerahan hanya dilakukan secara simbolik yang disebut *TRADITIO CLAVIUM*, yaitu penyerahan kunci-kunci karena kepemilikan barang dalam gudang atau *warehouse* yang harus ditransfer kepada pembeli. *Traditio* (latin), artinya penyerahan yang dalam *civil law* artinya *delivery*, yaitu *transfer of possession*.

Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, sudah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya yang disebut dengan *TRADITIO BREVI MANU*, yaitu penyerahan tidak langsung apabila dia yang sudah memegang kepemilikan akan akan suatu barang atas nama orang lain dan menyetujui sejak itu dia akan memilikinya atas namanya sendiri. Dalam hal ini penyerahan dan penyerahan kembali tidak diperlukan.

- b. Benda tak bergerak  
Pengalihan benda bergerak dilakukan dengan balik nama berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mencabut ketentuan Buku Kedua KUHPerduta. Menurut peraturan pelaksana undang-undang ini yaitu PP No. 10 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Peandaftaran Tanah, menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- c. Benda tak bertubuh  
Penyerahan benda tak bertubuh, dilakukan dengan cara *cessie* yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta. (Widjaja, 2003)

Selanjutnya mengenai penyerahan (*levering*) berlaku ketentuan :

- a. Biaya/ongkos Penyerahan. Ketentuan Pasal 1476 KUHPerduta menentukan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli. Namun demikian kedua belah pihak dapat mengatur lain di luar ketentuan di atas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1476 KUHPerduta tersebut yang menyatakan, "sepanjang para pihak penjual dan pembeli tidak memperjanjikan lain"
- b. Tempat Penyerahan. Jika pada pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana. Ketentuan ini terutama bila barang yang dijual terdiri dari benda tertentu. Bagi jual beli di luar barang tertentu, penyerahannya dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUHPerduta, yaitu penyerahan dilakukan di tempat tinggal kreditor.

Selain itu bahwa kewajiban menyerahkan barang meliputi segala sesuatu yang menjadi pelengkap serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika ada (Pasal 1482 KUHPerduta). Sehingga penyerahan sebidang tanah meliputi

juga penyerahan sertifikatnya dan penyerahan kendaraan bermotor berikut pula BPKB dan STNK-nya.

Walaupun penyerahan merupakan kewajiban penjual, namun penyerahan tidak wajib dilakukan kalau penjual tidak ada memberikan kelonggaran tentang pembayaran, pembeli harus melakukan pembayaran atas seluruh harga barang "serentak" pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli belum membayar harga, penjual tidak wajib melaksanakan penyerahan barang (Pasal 1478 KUHPerduta).

Dalam hal penjual lalai menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maka menurut ketentuan Pasal 1480 KUHPerduta, pembeli dapat menuntut pembatalan jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta, yaitu dapat dimintakan pembatalannya melalui pengadilan.

Barang yang diserahkan harus berada dalam keadaan sebagaimana pada saat persetujuan dilakukan serta mulai saat terjadinya penjualan, segala hasil atau buah yang timbul dari barang menurut Pasal 1481 KUHPerduta menjadi kepunyaan pembeli. Ini berarti sejak saat persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan dari barang sekalipun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1460 KUHPerduta yang menentukan bahwa risiko atas barang telah berpindah menjadi tanggung jawab pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan kepadanya dan sejak saat itu penjual berhak menuntut pembayaran harga atas kemusnahan barang.

Mengenai apa-apa yang harus diserahkan, menurut Pasal 1482 KUHPerduta adalah : 1) segala sesuatu yang merupakan bagian dari barang yang dijual yang dihayatkan untuk pemakaian barang itu selama-lamanya; 2) surat bukti hak milik mutlak atas benda, jika surat-surat bukti itu memang ada.

Selanjutnya menurut Pasal 1483 KUHPerduta, penyerahan harus dilakukan secara keseluruhan kalau hal ini tidak ditentukan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika penyerahan benda tak bergerak telah dinyatakan luas dan besarnya maupun isinya serta harganya untuk setiap uku-

ran, penjual wajib menyerahkan benda itu secara keseluruhan sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam surat perjanjian. Jika penyerahan seperti ini tidak mungkin dilaksanakan atau pembeli sendiri tidak menuntut penyerahan atas keseluruhan, penjual wajib menerima harga dengan pemotongan atau pengurangan harga yang berimbang dengan bahagian yang diserahkan.

- b. Jika yang diserahkan jauh lebih besar dari yang ditentukan dalam perjanjian jual beli (mengenai barang tidak bergerak) pembeli boleh memilih: menambah harga atas kelebihan atau mengurungkan pembelian jika kelebihan itu meliputi sampai seperduapuluh dari apa yang tersebut dalam perjanjian. (Yahya, 1986)

Selanjutnya atas hal ini ketentuan Pasal 1884-1885 KUHPerdota yang menentukan jual beli tanah, yakni sebidang tanah tertentu dengan harga tertentu pula. Jika ukuran tanah lebih kecil dari yang ditentukan dalam perjanjian, harganya dikurangi secara perbandingan dengan luas yang kurang. Sebaliknya jika ukurannya lebih besar dari apa yang ditentukan, harga ditambah sesuai dengan perbandingan kelebihan. Kalau kelebihannya sampai meliputi seperduapuluh bahagian, pembeli dapat memilih untuk meneruskan pembelian dengan menambah harga atas kelebihan atau dapat mengurungkan pembelian.

Oleh karena undang-undang hanya mengatur mengenai kelebihan seperduapuluh bahagian, maka kalau ternyata yang terjadi adalah kekurangan seperduapuluh bahagian, maka menurut Yahya Harahap dapat diterapkan prinsip *a kontrario* dari ketentuan tersebut, yaitu jika barang atau tanah yang diserahkan mencapai kelebihan seperduapuluh bahagian, maka pembeli dapat memilih apakah ia menambah harga atau mengurungkan pembelian (Yahya, 1986). Demikian juga sebaliknya terhadap kekurangan yang mencapai seperduapuluh bahagian, pembeli dapat memilih meneruskan perjanjian dengan pengurangan harga atau mengurungkan pembelian. Penerapan ini dimungkinkan karena kekurangan barang yang diserahkan sebenarnya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pembatalan perjanjian atas alasan salah

sangka (*dwaling*) atas luas/besarnya barang yang hendak dibeli.

Terhadap gugatan penjual terhadap pembeli atas penambahan harga, pengurangan harga atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1489 KUHPerdota hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 bulan setelah terjadinya penyerahan. Sehingga lewat dari jangka waktu tersebut, hak tersebut menjadi gugur karena dianggap telah lewat waktu.

*Kewajiban kedua* dari penjual adalah menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat tersembunyi (*vrijwaring*). Mengenai kewajiban ini diatur dalam Pasal 1491 KUHPerdota. Bahwa penjual menjamin/menanggung barang yang dijual dalam keadaan :

- a. Tenteram dan damai dalam kekuasaan pemilikan pembeli, tanpa ganggu gugat dari siapapun juga.
- b. Menjamin, bahwa barang yang dijual tidak mempunyai cacat tersembunyi dan cacat nyata.

Dalam hal kedua hal tersebut tidak dijamin oleh penjual, maka pembeli dapat meminta pembatalan. Oleh karenanya adanya gangguan dan cacat bawaan dapat menjadi alasan bagi pembeli untuk melakukan tuntutan pembatalan atas dasar salah sangka (*dwaling*) atau untuk menuntut wanprestasi atas dasar tidak melaksanakan prestasi menurut sepatutnya. Sehingga menjadi alasan untuk menuntut ganti rugi.

Pada hakekatnya kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang lahir dengan sendirinya menurut hukum. Sehingga tidak disebutkannya penjaminan tersebut tidak mengurangi kewajiban penjaminan atas barang yang dijual. Oleh karenanya tujuan dari penjaminan ini adalah agar pembeli jangan mengalami kerugian, baik atas sebahagian atau seluruhnya barang yang dibeli. Selain itu juga agar barang yang dibeli benar-benar terlepas dari beban yang dimiliki pihak ketiga. Namun demikian penjual dan pembeli boleh membuat persetujuan yang sama sekali membebaskan penjual dari segala jaminan (vide Pasal 1493 KUHPerdota). Akan tetapi jaminan untuk menanggung kerugian yang dideritan pembeli akibat kerugian yang timbul dari perbuatan

penjual, tidak dapat dihilangkan meskipun disetujui oleh kedua belah pihak.

Terhadap penjaminan/menanggung (*vrijwaring*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kewajiban menanggung kenikmatan ten-  
teram.

Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada si pembeli bahwa barang yang dijual adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu hak. Sehingga kewajiban ini timbul apabila kewajiban penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli telah dipenuhi. Disinilah timbul kewajiban kedua bahwa pembeli tidak akan diganggu dalam menikmati barang yang sudah dibeli dan sudah diterimanya.

Kewajiban ini adalah dalam bentuk memberikan ganti kerugian jika sampai terjadi pembeli karena suatu gugatan dari pihak ketiga dengan putusan Hakim dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga. Dalam hal demikian, pembeli dapat juga pada saat ia digugat oleh pihak ketiga, minta agar pihak penjual diikutsertakan dalam gugatan tersebut (*voeging*).

b. Kewajiban menanggung terhadap cacat tersembunyi

Terhadap kewajiban ini adalah bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat tersebut, ia tentunya tidak akan membeli barang tersebut selain dengan harga yang kurang.

Namun penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat yang kelihatan karena sepatutnya dianggap pembeli telah mengetahuinya dan menerima cacat tersebut. dan tentunya harganya pun telah disesuaikan dengan cacat tersebut.

Terhadap cacat tersembunyi ini, pembeli dapat memilih apakah ia mengembalikan barang tersebut atau tetap memiliki barang tersebut dengan pengembalian seba-

hagian dari harga sesuai dengan putusan Hakim.

### **Kewajiban Pembeli**

Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Harga tersebut harus berupa uang meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam undang-undang, akan tetapi sesungguhnya sudah termaktub dalam pengertian jual beli.

Harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, sehingga apabila harga harus ditetapkan oleh pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut tidak dapat memberikan perkiraan harga maka tidak terjadi perjanjian jual beli tersebut. dalam hal ini perjanjian jual beli dilakukan dengan syarat tangguh.

Mengenai waktu dan tempat pembayaran, apabila tidak ditentukan, maka pembeli harus melakukan pembayaran ditempat dan waktu dimana penyerahan barang akan dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata). Jika pembeli tidak melakukan pembayaran harga, maka merupakan suatu perbuatan wanprestasi dan si penjual berhak menuntut ganti rugi dan pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Selanjutnya mengenai risiko perjanjian adalah diatur dalam KUHPerdata yang dapat dibagi 3, yaitu : mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdata), mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdata), dan mengenai barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdata) (Subekti,1995).

Terhadap barang tertentu, yaitu barang yang pada saat perjanjian dilakukan telah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Dalam hal ini, bahwa barang itu sejak saat pembelian adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahan belum dilakukan dan penjual berhak untuk menuntut harga. Ketentuan yang demikian karena sejak terjadinya jual beli, barang sudah menjadi milik pembeli.

Selanjutnya terhadap risiko atas barang yang dijual menurut berat jumlah atau ukuran dipikul oleh penjual sampai barang tersebut telah diukur dan ditimbang sedangkan terhadap barang yang dijual menurut tumpukan, resiko diletakkan pada pembeli.

## **Purchase Order**

“Purchase” adalah istilah dalam dunia *accounting* atau administrasi pada umumnya, yang artinya “membeli dalam artian luas” (barang diperoleh langsung pada saat transaksi karena memang ada *available stock*, atau baru dikemudian harinya karena barang/jasa masih harus dibuat/disediakan terlebih dahulu) kepada *supplier/vendor*.

*Purchase order* dapat pula diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan (badan) atau seseorang yang bertindak selaku “*buyer* (pembeli)” untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari *supplier* atau *vendor*. Dalam banyak hal, *purchase order* membantu baik pihak *buyer* maupun *seller*:

1. *On Buyer side* (Penerbit PO): dengan “*Purchase order*”, perusahaan selaku *buyer* dapat mengkomunikasikan dengan jelas mengenai maksudnya untuk memesan barang, mulai dari jenis barang/jasa, spesifikasinya (*colour, size/measurement*), *unit price, delivery time* (waktu penyerahan), hingga *payment term* (termin pembayaran), sehingga dapat diharapkan barang yang akan diterima sesuai dengan yang dipesan. Sekaligus akan melindungi hak-haknya selaku *buyer*. Dilihat dari segi administratifnya *purchase order* juga dapat dijadikan sebagai *tools* (piranti) untuk melacak pengeluaran (*cost/expense*) perusahaan, melacak deposit, dan saldo utang yang akan jatuh tempo.
2. *On seller side*: dengan “*Purchase Order*” *seller* akan mendapat keyakinan mengenai barang yang dipesan, dan sekaligus akan melindungi hak-haknya selaku *seller*. Dan dari segi administratifnya perusahaan yang bertindak selaku penjual dapat melacak penjualannya dengan lebih mudah, termasuk deposit yang telah diterima, dan piutang yang akan jatuh tempo untuk ditagih.

Dalam hukum dagang, jika perusahaan telah mengirimkan *purchase order* yang telah diotorisasi oleh petugas perusahaan yang berwenang, dan pihak penjual telah menyetujuinya dengan menandatangani *purchase order* yang diterimanya, secara langsung kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan

transaksi sesuai dengan isi *purchase order* itu sendiri. Sebuah *purchase order* bisa menjadi alat bukti di dalam sengketa perdagangan ketika salah satu pihak mangkir didalam melaksanakan kewajibannya maupun meminta haknya.

Jadi, dilihat dari perspektif hukum dagang, *Purchase Order* harus diterbitkan kapan saja perusahaan merasa perlu melakukan pembelian yang berpotensi menimbulkan resiko dagang. Biasanya potensi resiko dilihat dari nilai pesanan. *Seller* juga biasanya akan meminta *purchase order* untuk jumlah nilai tertentu yang dianggap signifikan.

Dilihat dari perspektif akuntansi, sudah seharusnya setiap pembelian (*purchase*) semestinya didahului oleh penerbitan *purchase order*. Hal ini akan sangat membantu perusahaan untuk melakukan *tracking* (penelusuran dan pelacakan) terhadap *cost* dan *expense* perusahaan, termasuk deposit yang telah dikeluarkan, dan saldo utang yang akan jatuh tempo. Pada kenyataannya, perusahaan yang masih menggunakan pencatatan manual tidak selalu menerbitkan *purchase order* untuk setiap pembelian yang dilakukannya. Pada dasarnya, sebuah *purchase order* biasanya mengandung:

1. *Date of purchase order* (i.e.: June 8'2008)
2. *Purchase Order Number* (i.e.: PO#005)
3. *Vendor Name* (nama *supplier*)
4. *Item code* barang/jasa yang dipesan (i.e.: *Item Code* 002)
5. Deskripsi barang/jasa yang dipesan (i.e.: *Long pant denim with metal zip*)
6. Spesifikasi barang/jasa yang dipesan (i.e.: *Navy Blue Col, size M*)
7. *Quantities* barang/jasa yang dipesan (i.e.: 1000 pcs)
8. *Unit Price* barang/jasa yang dipesan (i.e.: USD 10.00)
9. *Total Amount* pesanan (i.e.: USD 10,000.00)
10. *Delivery Date* (i.e.: August 20' 2008)
11. *Term of Payment* (i.e.: Credit 30 days)

Untuk perusahaan yang masih menggunakan pencatatan manual, perusahaan dapat mencetak *blanko purchase order* (bisa juga dalam bentuk buku), lalu *blanko purchase order* di isi secara manual dengan ditulis tangan, kemudian di isi sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya, kemudian di isi cap perusahaan

dan ditanda tangan oleh direktur atau orang yang diberi kepercayaan.

Valid atau tidaknya suatu purchase order bukan dilihat dari lengkap atau tidaknya pengisian. Yang menentukan itu valid atau tidak adalah:

1. *Official Company Header*: Jika PO tidak menggunakan kop perusahaan di ujung atas *purchase order*, maka *purchase order* tersebut dianggap tidak valid.
2. *Company Chop*: Jika PO tidak dilengkapi dengan stempel perusahaan, maka *purchase order* dianggap tidak sah.
3. *Authorized Signature*: Tanpa tanda tangan dari pimpinan perusahaan atau yang diberi wewenang, maka PO dianggap tidak sah.

Untuk perusahaan yang menggunakan *e-mail submission* (pengiriman PO lewat email), biasanya validitas PO dilihat dari *auto signature* yang telah di set-up pada email perusahaan. Biasanya masing-masing staff (user) di buat *email account* yang dilengkapi dengan *auto signature* sesuai dengan level otoritasnya. Jika PO telah dikirim dari email yang memang memiliki otoritas untuk menerbitkan PO, maka PO dianggap valid, jika tidak maka PO akan dianggap invalid.

Untuk perusahaan yang tidak memakai media komunikasi email atau *vendor* tidak menggunakan e-mail, mungkin PO harus di print-out sebanyak 3 lembar (1 original, dan 2 copy) lalu dikirimkan kepada *vendor (supplier/seller)* melalui *courier* atau pos sebanyak 2 lembar (1 *original page* + 1 copy), sedangkan satu *copy* disimpan sebagai arsip. Sedangkan bagi perusahaan yang telah menggunakan e-mail PO bisa dikirimkan melalui e-mail.

Untuk perusahaan yang telah menggunakan *accounting software* atau module PO terpisah, mungkin perusahaan bisa *export file* dari modul *purchase order* ke tipe file yang bisa dilampirkan di e-mail, lalu PO di kirimkan melalui email.

PO yang telah dikirimkan perlu mendapat konfirmasi dari *vendor* atau *supplier* atau *seller*. Jika PO dikirimkan melalui *courier*, maka *vendor* atau *supplier/seller* harus membubuhkan: cap "*confirmed*" (atau ditulis) + stempel perusahaan dan tanda tangan pimpinan atau yang diberikan wewenang pada copy

PO yang diterima bersamaan dengan original PO, lalu dikirimkan kembali kepada penerbit (buyer/pemesan barang), sedangkan lembar aslinya disimpan oleh *vendor*.

*Purchase Order* berpengaruh pada keempat rekening (*account*) di atas, tergantung pada kondisi "*Term Of Payment* (termin pembayaran)" yang menyertai *purchase order* yang diterbitkan:

1. Jika "*Term Of Payment*" menyebutkan adanya "*Deposit*" (i.e.: *Term Of Payment*, 30% deposit), maka *purchase order* akan membuat *account "Deposit"* atau "*prepaid*" atau "*Cash advance*" bertambah sebesar jumlah deposit yang disebutkan pada saat pembayaran deposit dilakukan di satu sisi, dan mengurangi saldo cash sejumlah yang sama. Pada saat pembayaran deposit dilakukan, jurnal entry yang dibuat hendaknya menunjuk "*Purchase Order Number*". Hal ini akan membantu perusahaan (*Accounting and Finance Dept*) untuk menelusuri: "apakah deposit atas PO No\_\_\_ telah dibayar?", atau "Untuk apakah check no\_\_\_\_\_diterbitkan?"
2. Jika "*Term Of Payment*" menyebutkan "*Cash on Delivery*", maka *purchase order* akan mengurangi jumlah *cash* sebesar nilai *purchase order* yang diserahkan (bisa jadi lebih kecil atau lebih besar dari nilai *purchase order* saat diterbitkan), sekaligus akan mendebit *cost* atau *expense account*. Pada saat pembayaran dilakukan, jurnal *entry cash* dan *expense* harus menunjuk *po number* juga, untuk tujuan penelusuran di kemudian hari.
3. Jika "*Term Of Payment*" menyebutkan "*Credit 30 days*", maka *purchase order* akan menaikkan saldo "*account payable*" pada saat penyerahan barang/jasa dilakukan sebesar nilai penyerahan, sekaligus akan mendebit *cost/expense account* di sisi lainnya sejumlah yang sama. Pada saat penjurnalan atas *account payable* dan *cost/expense*, nomor *Po* disebutkan, juga untuk maksud penelusuran nantinya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pengertian *purchase order* (PO) bila diterjemahkan secara harfiah bahwa *purchase* berarti pembelian sedangkan *order* berarti pesanan, *Purchase order* berarti

mempunyai definisi pesanan pembelian. Didalam masyarakat global *purchase order* dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. *Purchase order* adalah pernyataan resmi yang diterbitkan oleh pembeli kepada penjual yang dalam pernyataan itu dilengkapi dengan segala syarat dan kondisi dari transaksi yang akan dilakukan.
- b. *Purchase order* adalah surat pernyataan persetujuan (akseptasi) dari importir atas penawaran eksportir yang sifatnya mengikat secara hukum

Dalam pengertian personal dapat disimpulkan bahwa *purchase order* (PO) merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa pembeli benar-benar berminat melakukan jual-beli. Dalam *purchase order* (PO) tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada. Dengan diterimanya *purchase order* (PO) maka penjual akan memproduksi barang seperti yang dipesan oleh pembeli. Penjual akan melakukan proses produksi sampai barang siap untuk dikirim berdasarkan *purchase order* (PO). Jadi penjual melakukan aktivitas ekspor dengan menjadikan *purchase order* (PO) sebagai pedoman.

Seandainya didalam *purchase order* (PO) terdapat hal-hal yang tidak disetujui oleh penjual, maka penjual akan menolak *purchase order* (PO) tersebut dengan cara mengirimkan kembali *purchase order* (PO) disertai dengan konfirmasi penolakan. *purchase order* (PO) itu sendiri mempunyai kekuatan seperti halnya "*sales contract*".

### **Analisa atas PO (*Purchase Order*) atau surat pesanan sebagai perjanjian jual-beli.**

Sebagaimana telah di bahas pada bab terdahulu, bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti, 1995). Dari definisi

di atas, perjanjian jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (Yahya, 1986)

*Purchase order* dapat pula diartikan sebagai sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan (badan) atau seseorang yang bertindak selaku "*buyer* (pembeli)" untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari *supplier* atau *vendor*. Namun sebaliknya *Purchase order* dapat juga dijadikan dokumen komersial bagi si penjual dalam hal ini penjual menggunakan *Purchase Order* sebagai jaminan pinjaman sejumlah dana untuk digunakan sebagai modal usaha bila penjual kekurangan modal usahanya.

Kedudukan *Purchase Order* dalam praktek sebagaimana telah penulis uraikan diatas terletak pada persesuaian kehendak dari para pihak. Dari keterangan mengenai perjanjian jual beli dan *purchase order*, maka dapat terlihat bahwa *purchase order* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli juga. Alasannya adalah karena *Purchase order* / Surat Pesanan melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemesan (pembeli) dan pihak yang menerima pesan (penjual). Kewajiban yang timbul dari dikeluarkannya *Purchase order* / Surat Pesanan antara kedua belah pihak tadi, dimana pemesan (yang mengeluarkan *Purchase order* / Surat Pesanan), berkewajiban membayar harga sesuai dengan harga barang yang dibeli dari yang menerima pesan (penjual) dan penerima surat pesanan tersebut dalam hal ini penjual, berkewajiban menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pemesan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Purchase order* / Surat Pesanan merupakan bentuk perjanjian jual beli baru yang dapat dikategorikan sebagai *kontrak innominaat* (perjanjian tidak bernama). Suatu bentuk kontrak atau perjanjian yang tidak tercantum di dalam KUH Perdata, namun ada bentuknya di dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari.

*Purchase order* / Surat Pesanan juga secara hukum dapat dikatakan merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah. Karena *Purchase order* / Surat Pesanan telah memenuhi syarat-

syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada kata "sepakat" antara para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini berarti terjadinya perjanjian hanya disebutkan dengan kata "sepakat" tanpa dijelaskan bentuk *formalitasnya* (Edy, 1989: 19). Dengan demikian hanya dengan kata "sepakat" antara dua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam perjanjian, maka lahirlah perjanjian tersebut yang mengikat kedua belah pihak. Terjadinya kata sepakat dalam *Purchase order / Surat Pesanan* lebih kepada teori, yaitu :

- 1) *Teori pernyataan (verklaringsstheorie)*. Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan. Dalam *Purchase order / Surat Pesanan*, maka seorang pemesan akan menyatakan kebutuhannya di dalam *Purchase order / Surat Pesanan*, dan si-penerima surat pesanan dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan dalam *Purchase order / Surat Pesanan* tersebut.
- 2) *Teori kepercayaan (vetrouwenstheorie)*. Teori ini merupakan teori yang sekarang dianut oleh yurisprudensi, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya. Dalam *Purchase order / Surat Pesanan*, seorang pemesan tentu menaruh kepercayaan penuh kepada si-penerima surat pesanan (penjual), bahwa apa yang dipesannya akan dipenuhi oleh penerima pesanan. Demikian pula penerima pesan, menaruh kepercayaan penuh kepada pemesan, bahwa setelah barang yang diminta pemesan dikirim, maka uang pun akan dibayarkan. (R. Setiawan, 1987)  
Dikatakan di atas, bahwa perjanjian terjadi dengan adanya kata sepakat yang didasari atas kehendak untuk mengadakan perjanjian. Oleh karenanya dalam perjanjian menganut asas konsensualitas yang berarti pada dasarnya

untuk perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian telah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Demikian pula dengan *Purchase order / Surat Pesanan*, tidak ada bentuk baku dari *Purchase order / Surat Pesanan*, namun apapun bentuk dan macam dari *Purchase order / Surat Pesanan*, maka kedua belah pihak dapat menyepakati apa yang tercantum dalam *Purchase order / Surat Pesanan* tersebut, baik mengenai jumlah barang, harga barangnya dan waktu penyerahan barang tersebut.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.  
Peristiwa timbulnya *Purchase order / Surat Pesanan*, pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang secara hukum dikatakan telah memiliki kecakapan hukum. Jarang bahkan tidak pernah terjadi *Purchase order / Surat Pesanan* di lakukan oleh anak-anak atau pihak yang belum cakap hukum.
- c. Suatu hal tertentu  
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah "obyek dari perjanjian" itu sendiri. Obyek tersebut adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan dan bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, pelabuhan, umum, gedung-gedung umum, dll. Ketentuan pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya." Dalam *Purchase order / Surat Pesanan*, barang pesanan sudah pasti telah ditentukan jenisnya.
- d. Suatu sebab yang halal;  
Yang dimaksud dengan "sebab" adalah *isi atau tujuan dari perjanjian* tersebut. Sebab tersebut juga harus merupakan sebab yang halal dan bukan sebab yang tidak halal seperti sebab yang palsu atau sebab yang dilarang. Dalam *Purchase order / Surat Pesanan*, barang yang dipesan tentu barang yang diperbolehkan oleh hukum, sebab bila tidak maka dapat saja barang tersebut di sita oleh kepolisian, dan perusahaan yang

memesan dan yang dipesan terancam untuk dibubarkan karena melakukan jual beli barang illegal.

Dasar atau alasan lain yang membuat penulis mengatakan bahwa *Purchase Order* merupakan salah satu bentuk perjanjian jual beli, dimana *purchase order* dapat dikategorikan masuk kepada bagian perjanjian atau kontrak *in nominaat*, dikarenakan *purchase order*, merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata adalah didasarkan pada dianutnya asas kebebasan berkontrak di dalam KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "...suatu sebab yang tidak terlarang".

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

### **Analisa atas acuan pembayaran dari pembeli kepada penjual**

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa, "Jual-beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar". Menurut asas konsensual, perjanjian itu sudah ada dan sah mengikat apabila sudah dicapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian atau juga disebut *esensialia* perjanjian, tanpa diperlukan lagi adanya suatu formalitas, kecuali ditetapkan lain berdasarkan undang-undang, seperti perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis.

Namun demikian dalam praktek yang dijalankan penulis, metode pembayaran disampaikan secara tertulis bersamaan dengan penawaran awal, dan mekanisme prosedur pembayarannya memakai sistem pem-

beli dan penjual menyepakati sistem tersebut, untuk lebih jelasnya pada saat pengajuan penawaran harga sekaligus dicantumkan juga masalah acuan pembayaran, dimana dalam surat penawaran dari Penjual biasanya mencantumkan syarat dan kondisi (*Terms of Condition*), baik waktu pembayaran (*Terms of payment*), Waktu pengiriman (*Terms of delivery*), dan lain sebagainya yang memang diperlukan dalam prosedur baku pengajuan surat penawaran, dan apabila pembeli (*Customer*) menyetujuinya maka untuk prosedur selanjutnya pembeli (*Customer*) mengeluarkan surat pesanan (PO), maka berdasarkan Surat Pesanan (PO) tersebutlah yang dijadikan acuan pembayaran bagi Penjual kepada *customer-customer*-nya. Dan biasanya apabila *customer* keberatan atas acuan pembayaran yang menjadi prosedur baku dalam pemesanan barang, hal tersebut dapat dibicarakan, walaupun standarisasinya sudah ada dalam penawaran harga, namun demikian hal tersebut tetap menjadi prosedur baku pada setiap awal terjadinya negosiasi, gunanya acuan pembayaran tersebut sebenarnya untuk memudahkan penjual dalam hal melihat kapabilitas dari pembeli tersebut, dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan penjual, contohnya pembeli melanggar kesepakatan yang sudah ada dalam perjanjian awal, atau pembeli tidak jadi membeli barang yang sudah diterimanya, penulis selaku pelaku usaha melihat transaksi tersebut telah menjadi hukum kebiasaan yang biasa terjadi di dunia usaha, khususnya barang-barang siap pakai (*consumables*).

Penulis menganalisis metode ini cenderung riskan, meskipun saat ini berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan tidak ada pedoman atau acuan yang valid dalam hal pembayaran selain praktek kebiasaan, dan korespondensi via email atau surat edaran. Korespondensi tersebut apabila dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat dikategorikan sebagai bukti petunjuk. Hal ini tidak terlepas dari bentuk *Purchase Order* sebagai perjanjian namun tidak memenuhi kaidah pembuatan kontrak yang baik.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan telah penulis uraikan di bab sebelumnya atas permasalahan yang penulis telah ajukan di bab 1, maka penulis dapat

simpulkan bahwa: *Pertama*, Mengenai apakah *Purchase order* dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli, kesimpulannya adalah dapat. Hal ini dikarenakan *Purchase order* memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian jual beli. *Kedua*, Mengenai acuan pembayaran dari pembeli kepada penjual bila mengacu pada surat pesanan maka kesimpulannya adalah berdasarkan asas konsensualisme dalam KUH Perdata Buku III, maka sejak tercapai kesepakatan itulah dasar dari pembayaran yang harus dilakukan pembeli kepada penjual.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Ridwan Halim, "Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia", Angky Pelita Studyways, Jakarta, 2001.
- Ahmadi Miru, "Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak", Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany. "Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia", Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Edy Putra Tje'Aman, "Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis", Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jilid III. Jakarta: Rajawali, Jakarta, 1998.
- Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- I. G. Rai Widjaja, "Merancang Suatu Kontrak – Contract Drafting Teori dan Praktik", Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. "Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian", Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- M.Yahya Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Alumni, Bandung, 1996.
- Munir Fuady, "Hukum Kontrak", Buku Kedua. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- R. Setiawan, "Pokok Pokok Hukum Perikatan", Cet. Keempat., Percetakan Binacipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, "Aneka Perjanjian", Cet. X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis", Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", Cet 5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet 3, UI Press, Jakarta, 1986.
- , "Sosiologi, Suatu Pengantar", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yahya Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.